



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100-3-2 / 315 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GENTAN - BEKONANG
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gentan - Bekonang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 180/485/2024, Nomor : B-152/M.3.34/Gs.2/02/2024 tanggal 31 Januari 2024, untuk memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilakukan pendampingan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalan Gentan - Bekonang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Gentan – Bekonang Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 3. memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan

2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pemeliharaan; dan
- e. melaksanakan penegakan hukum represif Ketika diketemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

- KEEMPAT : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum bersifat "*ex officio*" penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab membuat telaahan dan laporan tertulis kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 160-3.2 / 315 Tahun 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GENTAN - BEKONANG
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Dedy Abdillah, S.H NIP. 19810314 200712 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Galih Martino Dwi Cahyo, S.H NIP. 19891103 201403 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	W. Choirul Saleh, S.H NIP. 19850807 200812 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Agnes Vira Ardian, S.H, M.H. NIP. 19820828 200712 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ahmad Rizki Ferdian, S.H. NIP. 19841228 200912 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Tigana Barkah Maradona, S.H NIP. 19890702 201502 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H NIP. 19910601 201403 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
ETIK SURYANI